



**P U T U S A N**  
**Nomor 2175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSAKKI Bin MARSUKI;**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 19 Februari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln.Pesapen Barat 3/11 Rt.003 Rw.002 Kec.Perak Timur Kel.Pabean Cantian Kota Surabaya  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Negeri Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopemer 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun terdakwa ;

Telah memeriksa bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **MUSAKKI Bin MARSUKI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSAKKI Bin MARSUKI** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun , 6 (enam) bulan penjara **dan denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1. (satu) poket klip kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram,berikut pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic 1 kantong plastic yang berisikan krital warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 (nol kom anol enam delapan) gram
  - 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram ,
  - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya
  - 1 (satu) buah HP (smart Fren ) warna putih lengkap dengan simcardnya dengan nomer 082334257789 yang diakui miliki terdakwa;
  - 1 (satu) buah korek api warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa **MUSAKKI Bin MARSUKI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

- Bahwa ia Terdakwa **MUSAKKI Bin MARSUKI** Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat Jln. Pesapen Barat 3/11 Rt.003 rw.002 Kel. Perak Timur Kel. Pabean Cantian Kota Surabaya" atau setidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 2 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya berdasarkan informasi masyarakat saksi IBNU WIYATNO . dan saksi ROBY AGAM KUSUMA anggota Kepolisian Polres pelabuhan Tanjung perak berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa pada saat saksi IBNU WIYATNO . dan saksi ROBY AGAM KUSUMA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu terdakwa dilantai umah terdakwa tepatnya lantai sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya , 1 (satu) buah HP (smart Fren ) warna putih lengkap dengan simcardnya dengan nomer 082334257789 yang diakui miliki terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna biru , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres pelabuhan tanjung perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya dengan cara membeli kepada Sdr.YUSUF (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan dijalan jarak surabaya pada hari jumat tanggal 19 april 2019 Kota Surabaya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Atas nama MUSAKKI Bin MARSUKI NO.LAB. : 07700/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si , Apt. MSi , dan Dra FITIAYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S Farm.Apt. pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor : 07700/2019/NNF dan 1(satu) buah kantong plastic berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam lima gram ). Nomor : 07701/2019/NNF dan 1(satu)

Halaman 3 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu gram).tersebut adalah benar kristal methamfetamina,seperti tersebut dalam (I) terdapat kandungan narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan tanpa isidan dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 04440/NNF/2019.

- Bahwa terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI dengan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tidak ada meminta ijin dari Pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **saksi ROBY AGAM KUSUMA** , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP anggota Kepolisian Polsek Polres Pelabuhan tanjung perak. .
  - Bahwa benar Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat Jln. Pesapen Barat 3/11 Rt.003 rw.002 Kel. Perak Timur Kel. Pabean Cantian Kota Surabaya,, saksi IBNU WIYATNO . dan saksi ROBY AGAM KUSUMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu terdakwa dilantai umah terdakwa tepatnya lantai sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya , 1 (satu) buah HP (smart Fren ) warna putih lengkap dengan simcardnya dengan nomer 082334257789 yang diakui miliki terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna biru , kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres pelabuhan tanjung perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram beserta pipet kacanya dengan cara membeli kepada Sdr.YUSUF (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan dijalan jarak surabaya pada hari jumat tanggal 19 april 2019 Kota Surabaya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Atas nama MUSAKKI Bin MARSUKI NO.LAB. : 07700/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si , Apt. MSi , dan Dra FITIAYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S Farm.Apt. pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor : 07700/2019/NNF dan 1(satu) buah kantong plastic berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam lima gram ). Nomor : 07701/2019/NNF dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu gram ).tersebut adalah benar kristal methamfetamina, seperti tersebut dalam (I) terdapat kandungan narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan tanpa isidan dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 04440/NNF/2019.
- Bahwa terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI dengan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tidak ada meminta ijin dari Pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

2. **saksi IBNU WIYATNO** :Dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat Jln. Pesapen Barat 3/11 Rt.003 rw.002 Kel. Perak Timur Kel.

Halaman 5 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Cantian Kota Surabaya,, saksi IBNU WIYATNO . dan saksi ROBY AGAM KUSUMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu terdakwa dilantai umah terdakwa tepatnya lantai sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya , 1 (satu) buah HP (smart Fren ) warna putih lengkap dengan simcardnya dengan nomer 082334257789 yang diakui miliki terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna biru , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres pelabuan tanjung perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya dengan cara membeli kepada Sdr.YUSUF (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan dijalan jarak surabaya pada hari jumat tanggal 19 april 2019 Kota Surabaya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Atas nama MUSAKKI Bin MARSUKI NO.LAB. : 07700/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si , Apt. MSi , dan Dra FITIAYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S Farm.Apt. pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor : 07700/2019/NNF dan 1(satu) buah kantong plastic berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam lima gram ). Nomor : 07701/2019/NNF dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu gram ).tersebut adalah benar kristal methamfetamina,seperti tersebut dalam (I) terdapat kandungan narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan tanpa isidan dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 04440/NNF/2019.

Halaman 6 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI dengan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tidak ada meminta ijin dari Pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSAKKI Bin MARSUKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat Jln. Pesapen Barat 3/11 Rt.003 Rw.002 Kel. Perak Timur Kel. Pabean Cantian Kota Surabaya Terdakwa saat itu terdakwa dilantai umah terdakwa tepatnya lantai sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya , 1 (satu) buah HP (smart Fren ) warna putih lengkap dengan simcardnya dengan nomer 082334257789 yang diakui miliki terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna biru , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres pelabuan tanjung perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya dengan cara membeli kepada Sdr.YUSUF (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan dijalan jarak surabaya pada hari jumat tanggal 19 april 2019 Kota Surabaya untuk dipakai sendiri..
- Bahwa terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI dengan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tidak ada meminta ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB. : 07700/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si , Apt. MSi , dan Dra FITIAYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S Farm.Apt. pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor : 07700/2019/NNF dan 1(satu) buah kantong plastic berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam lima gram ). Nomor : 07701/2019/NNF dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna

Halaman 7 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu gram).tersebut adalah benar kristal methamfetamina,seperti tersebut dalam (I) terdapat kandungan narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat Jln. Pesapen Barat 3/11 Rt.003 rw.002 Kel. Perak Timur Kel. Pabean Cantian Kota Surabaya,, saksi IBNU WIYATNO . dan saksi ROBY AGAM KUSUMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu terdakwa dilantai umah terdakwa tepatnya lantai sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya , 1 (satu) buah HP (smart Fren ) warna putih lengkap dengan simcardnya dengan nomer 082334257789 yang diakui miliki terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna biru , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya dengan cara membeli kepada Sdr.YUSUF (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan dijalan jarak surabaya pada hari jumat tanggal 19 april 2019 Kota Surabaya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Atas nama MUSAKKI Bin MARSUKI NO.LAB. : 07700/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si , Apt. MSi , dan Dra FITIAYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S Farm.Apt. pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor : 07700/2019/NNF dan 1(satu) buah kantong plastic berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam lima gram ). Nomor : 07701/2019/NNF dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu gram) tersebut adalah benar kristal methamfetamina,seperti tersebut dalam (I) terdapat kandungan narkotika

Halaman 8 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.





yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan tanpa isidan dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 04440/NNF/2019.

- Bahwa terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI dengan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tidak ada meminta ijin dari Pihak yang berwenang.

**-Bahwa terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI mengakui dan menyesali perbuatannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**1.Unsur “Barang siapa”**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

## 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari saksi ( saksi IBNU WIYATNO . dan saksi ROBY AGAM KUSUMA serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI, *Surat, Petunjuk dan Barang Bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum:*

Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

## 3. Unsur ", Percobaan atau Permufakatan jahat untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*"

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi IBNU WIYATNO dan saksi ROBY AGAM KUSUMA serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Teedakwa MUSAKKI Bin MARSUKI, Surat Petunjuk dan Barang Bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram , 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya dengan cara membeli kepada Sdr.YUSUF (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan dijalan jarak surabaya pada hari jumat tanggal 19 april 2019 Kota Surabaya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Atas nama MUSAKKI Bin MARSUKI NO.LAB. : 07700/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si , Apt. MSi , dan Dra FITIAYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S Farm.Apt. pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019

Halaman 10 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti dengan Nomor : 07700/2019/NNF dan 1(satu) buah kantong plastic berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam lima gram ). Nomor : 07701/2019/NNF dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu gram ).tersebut adalah benar kristal methamfetamina,seperti tersebut dalam (I) terdapat kandungan narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan ~~tanpa isi~~ dan dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 04440/NNF/2019.

- Bahwa terdakwa MUSAKKI Bin MARSUKI dengan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tidak ada meminta ijin dari Pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur " **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 11 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
4. Terdakwa mengaku terus terang

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAKKI Bin MARSUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSAKKI Bin MARSUKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah ) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan selama terdakwa dalam tahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1. (satu) poket klip kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram,berikut pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic 1 kantong plastic yang berisikan krital warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 (nol kom anol enam delapan) gram

Halaman 12 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic kelip kecil yang didalam nya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 Gram ,
- 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima ) gram beserta pipet kacanya
- 1 (satu) buah HP (smart Fren ) warna putih lengkap dengan simcardnya dengan nomer 082334257789 yang diakui miliki terdakwa
- 1 (satu) buah korek api warna biru

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **24 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis : **Sifa'urosidin SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DR.Sutarno, SH.,MH.** dan **Cokorda Gede Arthana, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Siswanto, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh **Ugik Ramantyo, SH.**, **pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **DR.Sutarno, SH.,MH.**

**Sifa'urosidin, SH.,MH**

2. **Cokorda Gede Arthana, SH.,MH.,**

Panitera Pengganti

**Siswanto. SH.,**

Halaman 13 Putusan Nomor 2.175/Pid.Sus/2019/PN.Sby.